



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mepelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 744/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 17 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2009, di Jalan Durian, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/48/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat marah apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah karena tuntutan jadwal kuliah Penggugat;
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat sehingga pemenuhan kebutuhan berumah tangga kurang terpenuhi;
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2013, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang dimana pada saat itu Penggugat menerima sms dari laki-laki lain kemudian Penggugat membalas sms tersebut namun Penggugat salah kirim ke nomor Tergugat sehingga Tergugat marah karena menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun kenyataannya itu tidak benar dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak April 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/48/V/III/2009, tanggal 19 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Hal. 3 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersempu dengan saksi dan saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun delapan bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Penyebabnya karena Penggugat sebagai mahasiswi terkadang terlambat pulang dari kuliah yang menyebabkan Tergugat cemburu selain itu Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dan menurut informasi dari Penggugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 karena masalah sms sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat hanya pernah menemui anaknya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 4 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi dan saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun delapan bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan selain itu Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 karena masalah sms sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang hanya menemui anaknya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2009;
2. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering marah apabila Penggugat terlambat pulang karena Penggugat masih kuliah dan suka cemburu, Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
3. Puncaknya pada bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Penggugat menerima SMS dari teman laki-laki Penggugat, Tergugat cemburu dan pergi meninggalkan Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun 8 bulan lamanya;
5. Pihak keluarga sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun 2012 terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat Cemburu dan Tergugat kurang memberi nafkah dan puncaknya pada bulan April 2013 Penggugat menerima SMS dari teman laki-laki sehingga membuat Tergugat cemburu dan meninggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 8 bulan;
4. Pihak keluarga sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 1 tahun 8 bulan serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Hal. 8 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan

Hal. 9 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irfham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra.

Hal. 10 dari 11 Put. No.744 /Pdt.G/2014 /PABik



Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
ttd
Rusdiansyah, S.Ag.
ttd
Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua majelis,
ttd
Hj. Maryani, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).